



# ANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN ARISAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KLATEN

## SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S<sup>1</sup>) dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Jenis:	Hadiah	Kelas
	Pembelian	34602
Tarikh:	01 FEB 2004	500
No. Induk:		a
Pengkatalog:	<i>dy</i>	

Oleh :

Danar Susilo

NIM. 990710101043

*Hukum perjanjian*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2003

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN ARISAN  
KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KLATEN**

**Oleh:**

**Danar Susilo**  
**NIM:990710101043**

**Pembimbing**

**Arie Sudjatno, S.H.**  
**NIP: 130 368 777**

**Pembantu Pembimbing**


**Edy Sriono**  
**NIP: 131 186 656**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FEKULTAS HUKUM**

**2003**

**MOTTO : “ Janganlah menjanjikan sesuatu yang tidak dapat  
kamu laksanakan, tetapi sekali berjanji  
usahakan dengan sungguh-sungguh untuk  
menepati janjimu”.**

(Komarudin Base, 1977, 2000 Kata-kata Mutiara)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Edi Purnomo dan Ibunda Juminem sebagai perwujudan cinta kasih dan sayangku yang selama ini telah mendidik, membina dan membimbing, serta mencurahkan kasih sayang yang tidak pernah putus serta do'a restu yang selalu mengiringi langkahku.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan untuk menapaki laku dunia yang kian menerjal.
4. Kakakku Sri Lestari dan Suprpto, kakakku Dwi Yani dan Harsono, yang telah memberikan semangat, bimbingan, serta dukungan moral dan finansial atas segala langkahku.
5. Adikku tersayang Anik Sri Rahayu yang selalu memdampingi, menghibur serta memberikan semangat dikala susah maupun senang.

**PERSETUJUAN**


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 18  
Bulan : November  
Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji**

**Ketua**



H. Soenarjati, S.H.  
NIP: 130 350 760

**Sekretaris**




Sugijono, S.H.  
NIP: 131 403 358

**Anggota Panitia Penguji**

1. (H. Arie Sudjatno, S.H.)  
NIP: 130 368 777



2. (Edy Sriono, S.H.)  
NIP: 131 386 656



PENGESAHAN

Disahkan skripsi ini dengan judul:


**“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN ARISAN KENDARAAN  
BERMOTOR DI KABUPATEN KLATEN”**


Oleh

**DANAR SUSILO**  
NIM: 990710101043

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

  
**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
NIP: 130 368 777

  
**EDY SRIONO, S.H.**  
NIP: 131 386 656

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2003

DEKAN



  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP: 130 308 985

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Arisan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Klaten”**

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Arie Sudjatno, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahannya dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
2. Bapak Edy Sriyono, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahannya dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember
5. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., selaku ketua Penguji yang telah memberikan pengarahannya dalam ujian untuk sempurnanya skripsi ini,
6. Bapak Sugijono, S.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan pengarahannya dalam ujian untuk sempurnanya skripsi ini,
7. Segenap Staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember,
8. Bapak Fajar selaku karyawan Hoya Motor dan Ibu Joko yang telah memberikan keterangan dan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini,
9. Teman-temanku semua yang senasib dan seperjuangan di Jember,
10. Hendrik, Sutrisno, Mimien, Chimot, Retno, Andi, Anita, Nana, Ana, Wawan, Yuda, Usman, Johan dan teman-teman satu kost di jalan Nias III/10, teman-teman kontrakan mastrip. Maju terus pantang mundur,
11. Teman-teman IMAKLA semuanya, pupuk terus organisasi kita,
12. Anik tercinta dirumah

13. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta Kakak-kakakku semua.

Semoga bantuan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, diterima dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Akhirul kalam, semoga Allah selalu menyinari hati kita semua dengan Rohmat dan Hidayahnya, Amin ya Robbal 'alamin.

Jember, November 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
<b>I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metodologi .....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Data.....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.4.4 Analisis Data.....	5
<b>II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
2.1 Fakta .....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori .....	9
2.3.1 Perjanjian Pada Umumnya.....	9
2.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian .....	10

2.3.3	Pengertian Dan Timbul Serta Lenyapnya Hak.....	11
2.3.4	Pengertian Dan Timbul Serta Lenyapnya Kewajiban .....	12
<b>III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>14</b>
3.1	Prosedur Dan Pelaksanaan Perjanjian Arisan	
	Kendaraan Bermotor .....	14
3.1.1	Prosedur Perjanjian Arisan Kendaraan Bermotor .....	14
3.1.2	Pelaksanaan Perjanjian Arisan Kendaraan Bermotor .....	21
3.2	Akibat Hukum Dari Perjanjian Arisan Kendaraan Bermotor .....	25
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>36</b>
4.1	Kesimpulan .....	36
4.2	Saran .....	36
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>38</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

### Daftar Lampiran

1. Surat Pernyataan telah melaksanakan Konsultasi
2. Peraturan arisan Kendaraan Bermotor pada Dealer Hoya Motor Klaten.
3. Peraturan arisan Kendaraan Bermotor pada Dealer Asli Motor Klaten.
4. Peraturan arisan Kendaraan Bermotor pada Dealer Tri Manunggal Jaya Group
5. Surat pernyataan kesanggupan mengikuti peraturan dari Dealer Hoya Motor.



## RINGKASAN

Pembangunan nasional di Indonesia yang semakin pesat dan berkembang haruslah diimbangi dengan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Salah satu sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan adalah tersedianya alat transportasi yang mudah digunakan dan diminati oleh masyarakat luas untuk menunjang berbagai kebutuhan dan keperluan masyarakat tersebut. Sarana transportasi tersebut yang dimaksud adalah kendaraan bermotor yang tentunya akan dapat membantu mereka dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dan pembangunan sehingga taraf kesejahteraan mereka dapat tercapai.

Namun sebagai akibat dari banyaknya pengguna kendaraan bermotor menyebabkan bertambah kompleksnya cara untuk memperoleh kendaraan bermotor yang mereka inginkan. Salah satu cara yang ditawarkan kepada para pengguna atau masyarakat adalah melalui Arisan Kendaraan Bermotor.

Untuk melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan sistem arisan tersebut tentu mempunyai prosedur yang berbeda, cara pelaksanaan arisan kendaraan bermotor dan akibat hukum yang ditimbulkan dari sistem arisan tersebut serta cara menyelesaikan masalah bila terjadi wanprestasi tentunya berbeda apabila kita menggunakan sistem jual beli dengan cara lain selain melalui arisan kendaraan bermotor.

Faktor yang lain yang menyebabkan adanya arisan kendaraan bermotor adalah adanya perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat membawa akibat timbulnya berbagai macam cara mengatasi bermacam-macam kesulitan di dalam hidupnya. Hal ini disebabkan karena manusia selalu mencari kepuasan dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan. Salah satu cara yang banyak ditempuh masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan mengadakan kerja sama dalam bentuk arisan.

Permasalahan dalam skripsi ini ialah tentang bagaimana prosedur dan pelaksanaan perjanjian arisan kendaraan bermotor serta apa akibat hukum dari perjanjian arisan kendaraan bermotor.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah: Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum program Strata I pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember, Untuk kepentingan pembangunan bidang hukum. Sedang tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan perjanjian Arisan Kendaraan Bermotor dan mengetahui akibat hukum dari perjanjian arisan Kendaraan Bermotor.

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis Sosiologis artinya suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai suatu hal yang diteliti. Maksudnya adalah ingin mengetahui bekerjanya hukum dalam masyarakat, sedangkan sumber data yang dipergunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah studi lapangan dan studi literatur. Sedang analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduksi.

1. Dalam prosedur perjanjian arisan kendaraan bermotor, di dalamnya termuat hal-hal yang berhubungan dengan arisan kendaraan bermotor. Prosedur atau tata cara dari perjanjian arisan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
  - a. Pendaftaran
  - b. Ketentuan jumlah peserta
  - c. Besarnya jumlah setoran angsuran
  - d. Pemberian undangan
  - e. Pertemuan
2. Dalam pelaksanaan perjanjian arisan kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten, umumnya menggunakan sistem lelang yaitu suatu cara untuk menentukan siapa peserta yang berhak memperoleh sepeda motor terlebih

dahulu. Caranya dengan membayar sejumlah uang yang telah disanggupi oleh peserta pemenang lelang.

3. Akibat hukum dari perjanjian arisan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
  - a. Timbulnya hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengadakan arisan.
  - b. Adanya prestasi dari para pihak dalam perjanjian arisan kendaraan bermotor.
  - c. Adanya pembayaran objek perjanjian.
  - d. Adanya penyerahan barang objek perjanjian.

Saran yang dapat penulis sumbangkan adalah sebagai berikut:

Perlu dibuat suatu aturan yang mengatur tentang bagaimana jika orang yang sudah mendapat arisan, tidak dapat melanjutkan setor iuran dan sepeda motornya hilang atau dipindah tangankan kepada orang lain.



## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia yang semakin pesat dan berkembang haruslah diimbangi dengan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Salah satu sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan adalah tersedianya alat transportasi yang mudah digunakan dan diminati oleh masyarakat luas untuk menunjang berbagai kebutuhan dan keperluan masyarakat tersebut.

Peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi tersebut haruslah ditunjang oleh ketersediaan sarana transportasi yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Sarana transportasi yang banyak diinginkan oleh masyarakat tersebut adalah sarana yang mudah pemeliharaannya, serta tidak banyak memakan tempat dan ruangan apabila sarana transportasi tersebut tidak digunakan, disamping juga harga yang memang harus diperhitungkan oleh berbagai pihak yang membutuhkan sarana tersebut. Sarana transportasi tersebut yang dimaksud adalah kendaraan bermotor yang tentunya akan dapat membantu mereka dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dan pembangunan sehingga taraf kesejahteraan mereka dapat tercapai.

Namun sebagai akibat dari banyaknya pengguna kendaraan bermotor menyebabkan bertambah kompleksnya cara untuk memperoleh kendaraan bermotor yang mereka inginkan. Salah satu cara yang ditawarkan kepada para pengguna atau masyarakat adalah melalui Arisan Kendaraan Bermotor.

Arisan kendaraan bermotor merupakan hal yang baru dalam jual beli di Indonesia, terutama jual beli kendaraan bermotor yang tentunya mempunyai karakteristik dan akibat hukum yang berbeda apabila kita menggunakan bentuk lain dalam melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor seperti jual beli dengan angsuran atau kredit maupun jual beli dengan sistem cash atau kontan.

Untuk melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan sistem arisan tersebut tentu mempunyai prosedur yang berbeda, cara pelaksanaan arisan kendaraan bermotor dan akibat hukum yang ditimbulkan dari sistem arisan

tersebut serta cara menyelesaikan masalah bila terjadi wanprestasi tentunya berbeda apabila kita menggunakan sistem jual beli dengan cara lain selain melalui arisan kendaraan bermotor.

Disamping faktor diatas, faktor yang lain yang menyebabkan adanya arisan kendaraan bermotor adalah adanya perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat membawa akibat timbulnya berbagai macam cara mengatasi bermacam-macam kesulitan di dalam hidupnya. Hal ini disebabkan karena manusia selalu mencari kepuasan dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan.

Salah satu cara yang banyak ditempuh masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan mengadakan kerja sama dalam bentuk arisan. Pada mulanya kegiatan arisan yang banyak dilakukan masyarakat lebih didasarkan atas rasa kekeluargaan serta tolong menolong/ bantu membantu, tetapi dalam perkembangannya kegiatan arisan sering kali tidak lagi didasarkan atas rasa kekeluargaan dan tolong menolong, tetapi sudah merupakan kegiatan perniagaan yang sering dimanfaatkan untuk mencari keuntungan.

Arisan kendaraan bermotor mempunyai hubungan yang erat dengan keadaan perekonomian dalam masyarakat, yaitu terdapatnya situasi yang kurang menguntungkan bagi hasil produksi dalam hal ini kendaraan bermotor. Kenyataan ini menuntut dealer untuk mencari jalan keluar supaya mereka dapat lebih banyak memasarkan barang dagangannya. Arisan kendaraan bermotor belakangan ini banyak dilakukan oleh para dealer kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena daya beli masyarakat terhadap barang-barang industri itu sangat lemah, selain itu juga karena adanya persaingan yang ketat diantara perusahaan-perusahaan sejenis. Keadaan dan gejala ini disadari oleh para dealer, sehingga para dealer untuk menjaga kelangsungan usahanya dengan berbagai cara diantaranya dengan menyelenggarakan arisan kendaraan bermotor.

Sebetulnya arisan kendaraan bermotor itu merupakan perkembangan dari pembelian kendaraan bermotor secara kredit yang sebelumnya sudah banyak dilakukan oleh para dealer penjual kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari cara pembayarannya yang mempunyai kesamaan yaitu dengan cara mengangsur.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi yang membahas masalah tersebut dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN ARISAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KLATEN”**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Menurut Surachman (1982:34), masalah dapat diartikan sebagai setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Sedangkan Nasir (1997:33) mendefinisikan masalah sebagai suatu yang timbul karena ada tantangan, kesangsian, atau kebingungan terhadap suatu hal, adanya kemenduaan arti, adanya halangan, adanya celah antara kegiatan yang telah ada, dan yang akan ada.

Sesuai uraian dalam pendahuluan seperti dikemukakan diatas, maka masalah yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan perjanjian arisan kendaraan bermotor ?
2. Apa akibat hukum dari perjanjian arisan kendaraan bermotor tersebut?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Agar dalam suatu penulisan terdapat arah yang jelas mengenai hasil yang akan dicapai, maka perlu ditetapkan suatu tujuan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini meliputi dua hal yaitu :

### **1.3.1 Tujuan Umum :**

Adapun tujuan umum yang ingin penulis dapat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum program Strata I pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Untuk kepentingan pembangunan bidang hukum.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan perjanjian Arisan Kendaraan Bermotor.
2. Mengetahui akibat hukum dari perjanjian arisan Kendaraan Bermotor.

## 1.4 Metodologi

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan dari metode ilmiah, oleh karena itu sebagai pengetahuan maka harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam metode ilmiah (Sunggono, 2002: 46).

Untuk menjamin kebenaran dari penelitian, maka diperlukan suatu metodologi yang tepat, karena metodologi merupakan pedoman dalam melaksanakan analisis terhadap data-data dari hasil penelitian

### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul skripsi tersebut diatas maka penulis menggunakan Metode Yuridis Sosiologis artinya suatu pendekatan masalah berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai suatu hal yang diteliti. Maksudnya adalah ingin mengetahui bekerjanya hukum dalam masyarakat.

### 1.4.2 Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam menunjang penyusunan atau penulisan skripsi ini, menggunakan:

- a. Sumber data primer, artinya sumber data yang didapat melalui wawancara. Data ini diperoleh dengan cara mengadakan wawancara dengan Bapak Fajar selaku karyawan Dealer Hoya Motor yang mengadakan arisan kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang jelas dan benar-benar sesuai dengan obyek penulisan (Nazir, 1997:212).

Data-data yang telah berhasil dikumpulkan dari wawancara atau studi lapangan tersebut, akan diolah dan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis.

- b. Sumber data sekunder, artinya sumber data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan memahami berbagai dokumen yang didapatkan dari buku-buku, literatur, dan bahan-bahan lain yang menunjang dan ada hubungannya dengan masalah yang ditulis (Nazir, 1997: 212).


#### 1.4.3 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan :

- a. Studi lapangan, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan bertanya langsung pada intansi atau dealer yang telah ditentukan dalam penelitian. Dalam hal ini mengadakan wawancara dengan pihak yang berkepentingan pada saat penelitian sedang berlangsung. Pihak tersebut adalah Dealer Kendaraan Hoya Motor yang ada di Kabupaten Klaten dan yang melaksanakan arisan kendaraan bermotor. Wawancara tersebut dilakukan dengan karyawan Hoya Motor yang bernama Bapak Fajar.
- b. Studi literatur, yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dengan mempelajari dan menganalisis buku-buku sebagai literatur yang erat kaitannya dengan masalah perjanjian secara umum dan masalah perjanjian arisan khususnya.

#### 1.4.4 Analisis data

Dalam menganalisis data, data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian disusun secara sistematis dan terarah, dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduksi. Metode deskriptif kualitatif menurut Burhan Ashosfa (1996:20) yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka, melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menghubungkan data-data yang ada di lapangan. Penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus (Burhan Ashosfa, 1996:15).



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 FAKTA

Di Kabupaten Klaten terdapat beberapa dealer yang mengadakan arisan kendaraan bermotor. Disamping itu ada juga arisan kendaraan bermotor yang diselenggarakan bukan oleh dealer, misalnya oleh instansi-instansi pemerintah tertentu, serikat pekerja (karyawan), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan lain-lain.

Beberapa dealer yang mengadakan arisan kendaraan bermotor tersebut diantaranya adalah:

1. Dealer Hoya Motor yang beralamat di Jl. Pemuda 254 dan di Jl. Veteran 103 Klaten. Jenis kendaraan yang dijadikan objek dalam perjanjian arisan adalah jenis Yamaha Vega-R (model mengikuti yang terbaru).
2. Dealer Asli Motor Klaten yang beralamat di Jl. Pemuda 153. jenis kendaraan yang menjadi objek arisan adalah sepeda motor Honda Supra X terbaru.
3. Dealer Tri Manunggal Jaya Group yang beralamat di Jl. Sulawesi no.44 Klaten. Jenis kendaraan yang dijadikan objek arisan adalah jenis Shogun dan sepeda motor Smash terbaru.

Dealer-dealer tersebut diatas menggunakan prosedur arisan yang hampir sama serta pelaksanaannya pun tidak berbeda jauh. Sehingga penulis lebih mudah dalam memperoleh data.

Dealer Hoya Motor adalah suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dengan jumlah karyawan sebanyak 25 orang. Dealer Hoya Motor yang terletak di Jl. Pemuda 254 dan di Jl. Veteran 103 Klaten bergerak dibidang usaha penjualan kendaraan bermotor merk Yamaha. Cara penjualan kendaraan bermotor dilakukan oleh Hoya Motor melalui:

1. Penjualan secara Cash atau kontan.
2. Penjualan secara kredit.
3. Penjualan dengan sistem arisan.
4. Penjualan suku cadang dan bengkel perawatan.

5. Serta melalui instansi-instansi pemerintah.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam menganalisis permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- a. Pasal 1233

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan ,baik karena undang-undang.

- b. Pasal 1313

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

- c. Pasal 1320

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Adanya sepakat mereka yang mengikatkan diri,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

- d. Pasal 1338

Ayat 1 semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ayat 2 suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Ayat 3 suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik

- e. Pasal 1340

Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

- f. Pasal 1618-1652

tentang persekutuan.

- g. Pasal 1653-1665

tentang perkumpulan.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Perjanjian pada umumnya

Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian (*overeenkomst*) adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Perjanjian merupakan peristiwa konkrit mengenai suatu hal yang dilakukan oleh mereka yang menjadi pihak dalam perjanjian itu. Para pihak yang telah saling sepakat mengenai hal-hal yang telah diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya. Perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbintenis*). Salah satu pihak yang ingkar janji akan mendapat resiko untuk digugat oleh pihak yang dirugikan.

Perjanjian mengandung unsur-unsur :

1. *Unsur essentialia* adalah unsur yang merupakan syarat untuk sahnya perjanjian.
2. *Unsur naturalia* adalah unsur yang melekat pada perjanjian.
3. *Unsur accidentalia* adalah unsur yang harus secara tegas dimuat dalam perjanjian, misalnya mengenai tempat penyelesaian perkara.

Di samping unsur-unsur diatas ada juga asas-asas perjanjian yaitu :

1. Asas konsensualisme, adalah perjanjian itu telah terjadi apabila telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara pihak-pihak, mengenai pokok perjanjian.
2. Asas kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk perjanjiannya, walaupun belum diatur dalam undang-undang. Kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
3. Asas *pacta sunt servanda*, maksudnya bila perjanjian itu telah disepakati berlaku mengikat para pihak yang bersangkutan, sebagai undang-undang.

### 2.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah perjanjian adalah :

- a. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*);
- b. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*);
- c. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*);
- d. Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*).

Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat menurut undang-undang, diakui oleh hukum. Sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

Jika kedua belah pihak telah sepakat berarti mereka membuat dan menentukan sendiri peraturan (kaidah) atau hak dan kewajiban. Para pihak sendiri yang menciptakan hukum berkewajiban untuk mentaatinya, dan hanya merekalah yang terikat oleh kata sepakat yang mereka adakan. Perjanjian yang mereka buat berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan bila salah satu pihak ingkar janji. Karena itu ada yang berpendapat bahwa perjanjian adalah sumber hukum formal, asal saja perjanjian itu adalah perjanjian yang sah.

### 2.3.3 Pengertian, Timbul Dan Lenyapnya hak

#### a. pengertian tentang hak

Menurut Soemitro (1988:32) hak adalah kewenangan yang diberikan hukum obyektif kepada subyek hukum. Kewenangan untuk berbuat apa saja itulah yang lazim disebut hak. Hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu.

Hak dibedakan menjadi dua :

1. Hak mutlak, ialah kewenangan atau kekuasaan mutlak yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum . Pemegang hak mutlak ada beberapa macam :
  - a. Hak asasi manusia (misalnya hak seseorang untuk bebas memeluk agama).
  - b. Hak publik mutlak (misalnya hak negara untuk memungut pajak).
  - c. Hak keperdataan (misalnya hak /kekuasaan orang tua terhadap anak).
2. Hak relatif (*hak nisbi*), ialah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar orang lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak relatif biasanya timbul karena perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para subyek hukum. Contoh : hak penjual untuk menerima uang harga penjualan, hak pembeli untuk menerima barang yang dibeli. Hak relatif hanya berlaku bagi orang tertentu saja karena sifatnya tidak mutlak.

#### **b. Timbul Dan Lenyapnya Hak**

Hak itu timbul manakala ada peristiwa hukum, misalnya terjadinya perjanjian sewa menyewa rumah. Perjanjian tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban bila sudah disepakati bersama.

Hak dapat timbul atau lahir oleh karena beberapa sebab :

1. Karena adanya subyek hukum baru baik berupa orang maupun badan hukum.
2. Karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.
3. Karena adanya kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan orang lain.
4. Karena seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak itu.
5. Karena daluwarsa (*verjaring*), biasanya *acquistief verjaring* yang dapat melahirkan hak bagi seseorang. Sebaliknya kalau *extinctief verjaring* justru menghapuskan hak atau kewajiban seseorang.

Lenyap atau hapusnya hak dapat disebabkan oleh beberapa hal :

1. Karena pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak ada pengganti atau ahli waris yang ditunjuk baik oleh pemegang hak yang bersangkutan maupun oleh hukum.
2. Masa berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi.
3. Telah diterimanya sesuatu yang menjadi obyek hak.
4. Kadaluwarsa (*verjaring*), dapat menghapus hak.

#### 2.3.4 Pengertian, Timbul dan Lenyapnya Kewajiban

##### a. pengertian tentang kewajiban

Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum.

##### b. Timbul dan Lenyapnya Kewajiban

Kewajiban itu atau lahir karena beberapa sebab tertentu :

1. Karena diperolehnya sesuatu hak dengan syarat harus memenuhi kewajiban tertentu.
2. Karena adanya suatu perjanjian yang telah disepakati bersama.
3. Karena kesalahan seseorang sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.
4. Karena telah menikmati hak tertentu yang harus diimbangi dengan kewajiban tertentu.
5. Karena daluwarsa tertentu yang telah ditentukan menurut hukum ataupun perjanjian tertentu bahwa kadaluwarsa dapat menimbulkan kewajiban baru.

Kewajiban juga dapat hapus oleh sebab-sebab tertentu :

1. Karena meninggalnya orang yang mempunyai kewajiban dan tanpa ada penggantinya, baik ahli waris maupun orang lain atau badan hukum yang ditunjuk oleh hukum.
2. Masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang.
3. Kewajiban sudah dipenuhi oleh orang yang bersangkutan.
4. Kadaluwarsa (*verjaring*) *extinctief*.

5. Hak yang melahirkan kewajiban telah hilang.
6. Karena ketentuan undang-undang.
7. Kewajiban telah beralih atau dialihkan kepada pihak lain.
8. Adanya sebab yang diluar kemampuan manusia, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajiban.





### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Prosedur Dan Pelaksanaan Perjanjian Arisan Kendaraan Bermotor

##### A. Prosedur Perjanjian Arisan Kendaraan Bermotor

Apabila akan mengikuti arisan kendaraan bermotor, maka para peserta harus mengikuti prosedur atau tata cara yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Prosedur atau tata cara dari perjanjian arisan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

##### 1. Pendaftaran

Sebagai langkah pertama yang harus dipenuhi oleh calon peserta arisan kendaraan bermotor adalah mendaftarkan diri ke pihak penyelenggara arisan kendaraan bermotor. Di tempat penyelenggara arisan, para calon peserta akan diberi penjelasan tentang ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon peserta.

##### 2. Ketentuan Jumlah Peserta Dan Waktu Pelaksanaan Arisan

Pada tahap ini, peserta dikelompokkan dalam jumlah-jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara arisan. Untuk masing-masing penyelenggara arisan berbeda-beda dalam menentukan jumlah anggota tiap kelompok arisan, termasuk didalamnya juga ada perbedaan tentang lamanya pelaksanaan arisan. Untuk jumlah peserta arisan ada yang berjumlah 50, 60 orang tiap kelompok, tetapi ada juga yang mencapai 320, 420 orang tiap kelompok arisan. Hal ini tergantung dari pihak penyelenggara. Sedangkan jangka waktu pelaksanaan arisan, ada yang 50 bulan dan ada yang 60 bulan. Apabila peserta melebihi kapasitas jumlah peserta yang telah ditentukan, maka akan dibentuklah kelompok arisan yang baru, sehingga masing-masing penyelenggara bisa memiliki beberapa kelompok arisan.

##### 3. Ketentuan jumlah angsuran

Para peserta diberi keterangan mengenai jumlah uang setoran angsuran yang harus dibayar oleh para peserta arisan setiap bulannya. Karena umumnya

pelaksanaan arisan dilakukan tiap satu bulan sekali, maka para peserta diwajibkan membayar uang setoran arisan setiap bulan.

#### 4. Pemberian Undangan

Untuk pelaksanaan arisan yang pertama kali, maka peserta arisan diberi undangan yang diberikan pada masing-masing peserta dengan cara diantar kerumah masing-masing peserta. Fungsi dari pemberian undangan secara langsung diantar kerumah masing-masing peserta adalah untuk mengetahui dengan pasti karakter dan kemampuan dari masing-masing peserta, sehingga selama masa berlangsungnya arisan, kemungkinan wanprestasi yang timbul dari pihak peserta arisan bisa dicegah dari awal pelaksanaan arisan. Pihak penyelenggara arisan kendaraan bermotor yang biasanya juga sebagai pihak dealer bisa dari awal mengetahui, apakah peserta ini dalam masa pelaksanaan arisan bisa melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian atau tidak. Untuk pelaksanaan arisan yang kedua kalinya dan seterusnya, para peserta tidak diberi undangan. Akan tetapi waktu, tempat dan hari pertemuan arisan sudah disepakati bersama kapan diadakan tiap kali pertemuan. Jadi pihak penyelenggara tidak setiap kali pelaksanaan arisan memberikan undangan kepada peserta arisan tetapi hanya pada pelaksanaan arisan yang pertama kali saja, sedang untuk yang selanjutnya sudah ditentukan terlebih dahulu.

#### 5. Pertemuan

Pertemuan dalam arisan kendaraan bermotor umumnya dilaksanakan setiap satu bulan sekali, dimana pada tanggal, hari dan tempat yang sudah ditentukan oleh penyelenggara, peserta diharuskan berkumpul untuk melaksanakan arisan.

Dalam setiap perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh para pihak yang mengadakan, didalamnya pasti terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian tersebut. Umumnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian tersebut dicantumkan dalam isi perjanjian.

Di dalam arisan kendaraan bermotor umumnya isi perjanjian memuat hal-hal sebagai berikut :

##### 1. Subjek Perjanjian Arisan Kendaraan Bermotor

Pada bagian ini memuat identitas para pihak yang mengadakan perjanjian arisan kendaraan bermotor. Hal ini untuk kepentingan para pihak sendiri jika salah satu dari mereka melakukan wanprestasi maka akan dengan mudah menuntut pemenuhan prestasi. Dalam perjanjian arisan kendaraan bermotor kedudukan para peserta arisan seringkali dikatakan sebagai penyewa atau peminjam. Istilah penyewa atau peminjam tersebut sebenarnya tidak tepat karena para peserta sebenarnya telah menjadi pemilik kendaraan setelah mereka membayar uang lelang.

Subjek perjanjian arisan kendaraan bermotor adalah para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan arisan kendaraan bermotor yang terdiri dari beberapa pihak:

- a. Pihak Dealer, yaitu pihak yang menyediakan objek perjanjian arisan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor yang sudah diperjanjikan sebelumnya.
- b. Pihak Penyelenggara, yaitu pihak yang melaksanakan dan mengadakan arisan kendaraan bermotor tersebut.
- c. Pihak Peserta, yaitu mereka yang berminat dan menyatakan kesanggupan untuk ikut dalam arisan. Pihak-pihak ini bisa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau Swasta, Wiraswasta maupun dari masyarakat umum yang berminat untuk mengikuti arisan kendaraan bermotor tersebut.

Jadi setiap orang pada dasarnya boleh mengikuti arisan kendaraan bermotor, tetapi didalam KUH Perdata pada pasal 1320 telah menyebutkan bahwa dalam membuat suatu perikataan atau perjanjian, supaya berlaku sah, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Harus ada kata sepakat

Pada arisan kendaraan bermotor, terjadinya kata sepakat setelah calon peserta memperoleh penjelasan tentang arisan tersebut, baik melalui tatap muka langsung maupun lewat telephon diikuti kesanggupan dari peserta untuk mengikuti arisan kendaraan bermotor. Pernyataan itu lebih dipertegas lagi setelah peserta menandatangani perjanjian yang ada dalam arisan kendaraan bermotor.

2. Harus ada kecakapan bertindak dari masing-masing pihak.

Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk mengadakan perjanjian. Pengecualiannya yaitu jika orang tersebut oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Dalam arisan kendaraan bermotor, syarat kecakapan tersebut juga harus dipenuhi, meskipun tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian arisan kendaraan bermotor. Dalam menentukan kedewasaan seseorang, hukum di Indonesia masih bersifat Pluralistis (beraneka ragam), sedangkan ketidak-cakapan seseorang perempuan yang telah menikah dengan adanya SEMA No.3 tahun 1963 yang menghimbau hakim untuk menganggap KUH Perdata sebagai kitab hukum dan menyatakan beberapa pasal untuk tidak berlaku, termasuk pasal 108 dan 110 khususnya mengenai kecakapan seorang istri. Selain SEMA No.3 tahun 1963, Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 juga menyatakan bahwa kedudukan suami istri itu seimbang. Dalam hal ini istri dapat membuat suatu perjanjian tanpa harus diwakili oleh suaminya, karena istri cakap melakukan perbuatan hukum.

3. Adanya hal tertentu atau objek tertentu.

Setiap perjanjian diharuskan adanya objek tertentu. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek perjanjian. Pada arisan kendaraan bermotor objek dari perjanjian adalah sepeda motor.

4. Suatu sebab yang halal.

Untuk terjadinya perjanjian harus ada suatu sebab yang halal, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat sahnya perjanjian yang disebutkan pada poin 1 dan 2 disebut syarat subjektif, sedangkan syarat yang disebutkan pada poin 3 dan 4 merupakan syarat objektif. Adapun akibat hukumnya jika tidak memenuhi syarat perjanjian, dikategorikan menjadi 2 yaitu:

1. Bila tidak memenuhi syarat subjektif, akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
2. Apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat obyektif, maka akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum.

Apabila dalam perjanjian tersebut salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka pihak yang bersangkutan telah melakukan wanprestasi.

Apabila keempat syarat yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata tersebut telah terpenuhi maka suatu perjanjian telah memenuhi persyaratan untuk diperlakukan secara sah sebagai suatu undang-undang.

Dalam perjanjian arisan kendaraan bermotor, selain syarat yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata, pihak penyelenggara juga menentukan syarat tambahan, yang tidak ditetapkan secara tegas, tetapi sangat berguna untuk kepentingan penyelenggara arisan. Syarat tambahan yang ditentukan penyelenggara tersebut adalah:

1. Karakter, yaitu tabiat calon peserta arisan kendaraan bermotor untuk memenuhi kewajibannya yang telah disepakati. Penilaian karakter ini meliputi sifat-sifat calon peserta arisan, kepribadian, cara hidup dan keadaan keluarga. Karena penilaian ini sulit, maka dalam melakukan pengamatan harus hati-hati dan teliti. Biasanya dilakukan dengan penyelidikan secara diam-diam maupun secara langsung pada saat menyerahkan undangan pertemuan untuk yang pertama kali ketempat tinggal para peserta arisan. Bisa juga dengan bertanya ketetangga dari peserta arisan tersebut.
2. Kemampuan, yaitu kesanggupan calon peserta arisan kendaraan bermotor untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang lain. Kemampuan calon peserta melunasi tiap-tiap angsuran yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara.

Bagi penyelenggara apabila calon peserta telah memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, maka mereka dapat menjadi peserta arisan kendaraan bermotor.

Meskipun telah disebutkan bahwa subjek dari perjanjian arisan kendaraan bermotor ada tiga pihak, tetapi dalam pelaksanaannya pada umumnya antara pihak dealer dan pihak penyelenggara adalah sama. Dealer juga bertindak sebagai penyelenggara arisan kendaraan bermotor, meskipun tidak tertutup kemungkinan antara dealer dan penyelenggara bukan merupakan subjek yang sama, tetapi arisan kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten umumnya antara dealer dan penyelenggara adalah sama.

## 2. Objek Perjanjian

Adalah benda yang menjadi obyek perikatan, yaitu sepeda motor yang sudah ditentukan tentang jenis dan tipe dari kendaraan bermotor tersebut serta biasanya model mengikuti yang terbaru. Untuk Dealer Hoya Motor yang menjual kendaraan bermotor merk Yamaha, adalah jenis Kendaraan Vega-R dengan model mengikuti yang terbaru.

Untuk Dealer Asli Motor yang menjual kendaraan bermotor merk Honda, jenis sepeda motor sebagai objek arisan adalah Supra X dengan model mengikuti yang terbaru. Sedang untuk Dealer Tri Manunggal Jaya Group yang beralamat di Jl. Sulawesi no.44 Klaten. Jenis kendaraan yang dijadikan objek arisan adalah jenis Shogun dan sepeda motor Smash terbaru.

## 3. Peraturan-Peraturan Yang Ada Dalam Arisan Kendaraan Bermotor.

Supaya arisan kendaraan bermotor dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu ditetapkan aturan-aturan terlebih dahulu. Peraturan-peraturan dalam arisan kendaraan bermotor tersebut biasanya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh penyelenggara. Para peserta arisan tinggal mengikuti peraturan tersebut apabila ingin menjadi peserta arisan. Oleh karena aturan-aturan dalam arisan kendaraan bermotor telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak penyelenggara, maka perjanjian arisan kendaraan bermotor merupakan perjanjian standart, yaitu suatu perjanjian dimana salah satu pihak sudah menentukan terlebih dahulu isi dari perjanjian tersebut dan pihak yang lain tinggal menyetujui isi perjanjian itu. Jika pihak yang kedua menyetujui, maka dengan sendirinya perjanjian itu terbentuk karena kesepakatan telah tercapai. Hal tersebut sudah sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda, maksudnya bila perjanjian itu telah

disepakati, maka berlaku mengikat bagi para pihak yang mengadakan sebagai undang-undang.

Peraturan-peraturan yang ada dalam perjanjian arisan kendaraan bermotor khususnya pada Dealer Hoya Motor adalah sebagai berikut:

1. Peserta wajib membuat pernyataan atau perjanjian kuasa diatas materai Rp.6000 yang ditandatangani oleh peserta yang bersangkutan (suami/istri), orang tua (peserta bujang), anak yang telah dewasa. Surat pernyataan tersebut berisi kesediaan mengikuti prosedur dan aturan-aturan yang ada dalam perjanjian arisan kendaraan bermotor.
2. Arisan menggunakan Sistem Lelang sebagai uang muka, dimana sisa hasil lelang selanjutnya digunakan untuk kepentingan semua peserta (menjadi milik semua Peserta).
3. Peserta wajib setor iuran sampai dengan waktu arisan selesai (semua anggota sudah memperoleh sepeda motor hasil arisan).
4. Peserta yang mengundurkan diri sebelum masa arisan selesai, maka uang yang telah masuk dikembalikan 50% setelah ada peserta pengganti, serta wajib membayar semua biaya administrasi.
5. Peserta yang telah memperoleh sepeda motor hasil arisan dan tidak dapat setor iuran walaupun hanya satu kali setoran, pengurus (penyelenggara) dan dealer berhak/ dibenarkan/ diijinkan mengambil barang jaminan termasuk sepeda motor hasil arisan tersebut.
6. Harga sepeda motor sama dengan harga standart di dealer ditambah biaya administrasi 5% untuk biaya operasional arisan.
7. Kenaikan harga sepeda motor menjadi tanggung jawab peserta arisan, setelah kenaikan berjumlah Rp. 1.000.000, setoran naik Rp.20.000, kurang dari satu juta diambilkan dari saldo kas bulan lalu.
8. Standart minimal lelang sama dengan standart sepeda motor baru dikurangi 60 x Rp.140.000 (untuk menghindari terjadinya penundaan putaran arisan). Untuk masing-masing penyelenggara berbeda-beda dalam menentukan standart lelang minimalnya. Ini tergantung dari jumlah peserta, lama berlangsungnya arisan dan jumlah angsuran tiap bulangnya.

9. Perpanjangan STNK oleh pengurus sebelum arisan selesai dan biaya perpanjangan ditanggung oleh peserta pemenang lelang.
10. BPKB sepeda motor disimpan panitia penyelenggara sebagai jaminan atas diselesaikannya kewajiban peserta pemenang arisan sebelum selesainya masa arisan.
11. Segala kerusakan sepeda motor selama arisan menjadi tanggung jawab peserta arisan.
12. Pemenang lelang harus sudah menyerahkan uang lelang paling lambat 3 hari setelah hari lelang.
13. Jika peserta meninggal dunia, maka ahli waris wajib melunasi iuran arisan sampai selesai (terutama yang telah memenangkan lelang). Keterlambatan membayar iuran dikenakan denda: 1 minggu =5%, lebih dari satu minggu =10%, lebih dari 2 minggu = 15%, dan lebih dari 3 minggu =20%.
14. Bagi peserta yang memperoleh pada putaran akhir, harus mendukung (menambah) 10% dari harga standart (Price List). Tetapi ada juga yang menentukan 20% dari harga standart.
15. Pembatalan pemenang lelang dikenakan denda 10% dari nominal lelang tersebut.
16. Terlambat 3 x setoran berturut-turut (3 bulan), dinyatakan mengundurkan diri.
17. Peserta wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku.
18. Segala peraturan yang belum diatur dalam peraturan ini, dapat ditambah bila mana perlu demi kelancaran dan suksesnya arisan.

(Lihat lampiran II, III, dan IV)

#### 4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Arisan Kendaraan Bermotor

Suatu perkumpulan arisan terbentuk setelah tercapainya kesepakatan diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kesepakatan diantara pihak-pihak tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara mereka yang mengadakan perjanjian. (Lihat lampiran II)

## B. Pelaksanaan Perjanjian Arisan Kendaraan Bermotor

Setelah semua prosedur dan persyaratan yang ada dalam perjanjian arisan kendaraan bermotor terpenuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak, maka arisan kendaraan bermotor dapat dimulai dan dilaksanakan.

1. Setelah setiap anggota kelompok hadir maka arisan dapat dimulai. Umumnya pada saat pelaksanaan arisan yang pertama kali hanya disediakan sebuah kendaraan untuk dilelang. Akan tetapi untuk arisan selanjutnya dapat lebih dari satu kendaraan, tergantung dari jumlah saldo lelang tiap pelaksanaan arisan sebelumnya.
2. Sistem Lelang dalam pelaksanaan arisan kendaraan bermotor, maksudnya adalah suatu sistem yang dipergunakan untuk menentukan siapa peserta arisan yang akan mendapatkan kendaraan terlebih dahulu dibandingkan peserta arisan yang lain dalam arisan kendaraan bermotor. Caranya dengan membayar sejumlah uang yang telah disanggupi oleh peserta pemenang lelang. Umumnya jumlah minimal uang lelang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara arisan. Apabila peserta selama pelaksanaan arisan tidak pernah menang lelang dalam arisan, sampai akhir masa arisan dilaksanakan, maka uang iuran yang disetor tiap pertemuan arisan tersebut dianggap sebagai tabungan dari peserta arisan. Nanti diakhir masa arisan akan diperhitungkan selanjutnya, yaitu dengan cara peserta wajib menambah uang sebanyak yang telah ditentukan dalam perjanjian. Umumnya berkisar antara 10%-20% dari harga standart sepeda motor yang dijadikan objek arisan. Untuk masing-masing penyelenggara berbeda dalam melaksanakan sistem lelang dalam arisan kendaraan bermotor. Ada yang menggunakan sistem lelang tertutup, dan ada yang menggunakan sistem lelang terbuka. Menurut Bapak Fajar selaku pengurus arisan di Dealer Hoya Motor, Sistem Lelang terbuka maksudnya adalah peserta diberi kesempatan untuk memberikan penawaran secara langsung terhadap besarnya uang lelang yang sanggup mereka berikan dengan jalan mengacungkan jari dan menyebutkan secara langsung berapa besar uang yang mereka tawarkan. Keburukan dari sistem ini akan dapat membuat persaingan yang tidak sehat antara peserta arisan dalam memberikan

penawaran lelangnya yang umumnya didasarkan pada perasaan gengsi dari masing-masing peserta, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip arisan yang didasarkan pada semangat kekeluargaan. Sedang yang dimaksud dengan Sistem Lelang Tertutup adalah peserta diberi kesempatan untuk memberikan penawaran lelang dengan cara menulis dalam kertas yang telah disediakan oleh penyelenggara. Siapa yang memberikan penawaran tertinggi dialah yang keluar sebagai pemenang lelang. Pelaksanaan lelang pada Dealer Hoya Motor adalah menggunakan sistem lelang tertutup. Pelaksanaan dari sistem lelang tersebut sebagai berikut: Setelah semua peserta arisan berkumpul, peserta diberikan kertas untuk menulis jumlah penawaran lelang bagi yang berkeinginan untuk mendapatkan sepeda motor terlebih dahulu dari peserta yang lain. Nilai lelang terendah dalam lelang tersebut sudah ditentukan oleh penyelenggara. Untuk Dealer Hoya Motor yaitu Rp.1.890.000. Karena dalam arisan yang pertama kali hanya memperebutkan sebuah kendaraan, maka peserta dengan penawaran yang tertinggi saja yang akan memperoleh sepeda motor tersebut. Misalnya penawaran tertinggi sebesar Rp.4.000.000, maka sisa dari kelebihan penawaran tersebut yaitu  $\text{Rp.4.000.000} - \text{Rp.1.890.000} = 2110.000$ , merupakan saldo yang nantinya akan dipergunakan untuk melaksanakan arisan tahap berikutnya. Semakin besar saldo yang dimiliki, maka semakin banyak pula jumlah sepeda motor yang dapat dikeluarkan oleh penyelenggara dalam satu kali pelaksanaan arisan, sehingga jumlah pemenang dalam satu kali periode dapat bisa lebih dari seorang. Karena dalam satu periode ada lebih dari satu orang pemenang, maka jangka waktu yang dipergunakan untuk melaksanakan arisan juga akan bertambah pendek dari jangka waktu yang sudah ditentukan. Jangka waktu yang seharusnya 60 kali pertemuan (misalnya) bisa kurang dari itu. Sehingga peserta yang seharusnya mengangsur sebanyak 60 kali menjadi kurang dari itu. Hal ini merupakan suatu keuntungan bagi peserta arisan kendaraan bermotor tersebut. Sedangkan bagi peserta yang tidak pernah menang dalam lelang, maka akan mendapatkan sepeda motor setelah berakhirnya masa arisan caranya yaitu:

( jangka waktu arisan x besarnya angsuran tiap pertemuan) + (10% x harga standart),

Misalnya  $(60 \times 140.000) + (10\% \times 9.800.000)$ ,

:  $8.400.000 + 980.000 = 9380000$

Jadi harga sebuah kendaraan bermotor dengan sistem lelang dalam arisan kendaraan bermotor adalah lebih murah dibandingkan harga standart yang diberikan oleh dealer.

### 3. Berakhirnya perjanjian arisan kendaraan bermotor

Mengenai tata cara berakhirnya perjanjian arisan kendaraan bermotor telah diatur oleh penyelenggara arisan. Para peserta arisan tinggal menyetujuinya saja, karena perjanjian arisan kendaraan bermotor merupakan perjanjian standart dimana salah satu pihak sudah menentukan isinya terlebih dahulu dan pihak yang lain tinggal menyetujui isi perjanjian tersebut.

Walaupun tiap-tiap penyelenggara arisan kendaraan bermotor berbeda-beda dalam menentukan cara berakhirnya perjanjian arisan kendaraan bermotor, tetapi pada dasarnya sama, sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Ada beberapa cara berakhirnya arisan kendaraan bermotor, yaitu :

1. Apabila pihak-pihak dalam perjanjian arisan kendaraan bermotor tersebut telah melaksanakan kewajibannya masing-masing dan telah menerima haknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
2. Apabila peserta arisan dengan sengaja tidak mau membayar angsuran yang telah ditentukan dalam perjanjian.
3. Jika peserta meninggal dunia, dan tidak ada ahli waris sebagai penggantinya atau ahli waris yang ditunjuk oleh pemegang hak yang bersangkutan maupun oleh hukum yang berlaku.
4. Apabila peserta terlambat 3 kali setoran berturut-turut (3 bulan), maka dinyatakan mengundurkan diri.
5. Apabila peserta menyatakan mengundurkan diri dari keikut sertaannya dalam arisan kendaraan bermotor tersebut. Sebagai konsekuensi dari

pengunduran diri tersebut, maka peserta yang mengundurkan diri dikenakan denda sebesar 50% dari uang yang telah disetorkannya.

6. Karena kadaluwarsa (lampau waktu) dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
7. Adanya sebab lain diluar kemampuan manusia yang menyebabkan berakhirnya perjanjian arisan kendaraan bermotor, misalnya keadaan memaksa. Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya oleh salah satu pihak, karena suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga sebelumnya akan terjadi pada waktu pelaksanaan perjanjian.

Apabila salah satu cara berakhirnya perjanjian arisan kendaraan bermotor tersebut diatas terpenuhi, maka menyebabkan hapusnya atau berakhirnya perjanjian arisan kendaraan bermotor.

### **3.2 Akibat Hukum dari Perjanjian Arisan Kendaraan Bermotor**

Menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikat baik.

**Berlaku sebagai undang-undang** maksudnya pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi, barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Perjanjian mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa. Menurut undang-undang, pihak yang melanggar perjanjian itu diharuskan membayar ganti kerugian, perjanjian dapat diputuskan dan diharuskan menanggung beban resiko.

**Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak**, maksudnya perjanjian yang telah dibuat secara sah, mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi harus ada perjanjiannya. Namun apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak.

**Pelaksanaan dengan itikat baik** maksudnya pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi maksud itikat baik disini adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, artinya pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan diatas aturan yang benar yaitu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian dan kecocokan; sedangkan kesusilaan artinya kesopanan, keadaban.

Dalam perjanjian dengan itikat baik, perlu diperhatikan juga "kebiasaan". Hal ini ditentukan dalam pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan, undang-undang dan adat kebiasaan di suatu tempat, disamping kepatutan. Atas dasar pasal ini, kebiasaan juga ditunjukkan sebagai dasar hukum disamping undang-undang, sehingga kebiasaan itu ikut menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian.

Di dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi para pihak yang membuatnya. Demikian juga dalam perjanjian arisan kendaraan bermotor.

Akibat hukum dari perjanjian arisan kendaraan bermotor diantaranya sebagai berikut:

- a. Menimbulkan hak dan kewajiban. Setiap perjanjian yang dibuat akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk mengadakan suatu arisan maka pihak-pihak harus ada kesepakatan mengenai isi dan tujuan yang diperjanjikan. Dengan tercapainya

kesepakatan tersebut maka lahir hak dan kewajiban diantara mereka yang mengadakan arisan. Dalam perjanjian arisan kendaraan bermotor, hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

1. Hak peserta :

- a. Memperoleh sepeda motor sebagai objek dari perjanjian arisan.
- b. Memperoleh fasilitas dari dealer, seperti: bonus, hadiah, serta jaminan mesin.
- c. Mengikuti lelang sesuai dengan kemampuan dari peserta.
- d. Peserta berhak memperoleh Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) setelah masa arisan selesai.
- e. Berhak memperoleh informasi dan pelayanan berkaitan dengan keikutsertaannya dalam arisan, dan penggunaan serta perawatan objek perjanjian arisan (sepeda motor).

(Lihat lampiran II)

Sedangkan kewajiban dari peserta arisan antara lain:

- a. Mengikuti pelaksanaan arisan sampai dengan berakhirnya masa arisan.
  - b. Membayar (menyetor) iuran arisan setiap bulannya.
  - c. Membuat surat pernyataan/kuasa diatas materai, berisi tentang kesediaan mengikuti prosedur dan aturan dalam pelaksanaan arisan.
  - d. Membayar denda akibat keterlambatan setor uang arisan.
  - e. Menanggung biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) selama masa arisan berlangsung bagi peserta yang memenangkan lelang.
  - f. Menanggung kenaikan harga sepeda motor, apabila terjadi kenaikan harga pada masa arisan.
  - g. Menanggung segala kerusakan sepeda motor objek arisan bagi peserta yang memenangkannya.
  - h. Menyerahkan uang lelang paling lambat tiga hari setelah hari lelang.
  - i. Peserta wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku.
2. Hak Penyelenggara:
- a. Memperoleh sisa pembelian obyek arisan dari dealer kendaraan.
  - b. Menerima pembayaran denda keterlambatan pembayaran iuran arisan.

- c. Menerima setoran dari peserta.
- d. Menyimpan BPKB sebagai jaminan.

Kewajiban Penyelenggara:

- a. Memimpin jalannya pelaksanaan arisan.
  - b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan arisan.
  - c. Melaksanakan pelelangan obyek arisan.
  - d. Memberikan informasi kepada peserta arisan.
  - e. Membeli secara tunai objek arisan dari dealer kendaraan bermotor.
  - f. Melakukan perpanjangan STNK selama masa arisan.
  - g. Menerima uang hasil lelang dari pemenang lelang.
3. Hak dari Dealer :
- a. Hak utama dari dealer adalah memperoleh pembayaran secara tunai dari pembelian sepeda motor yang dijadikan objek arisan.
  - b. Meperoleh pembeli dengan jumlah yang banyak.

Kewajiban Dealer :

- a. Menyediakan objek arisan.
  - b. Memberikan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan. Misalkan hadiah, oli, servis gratis, jaminan mesin.
- b. Adanya prestasi dari para pihak dalam perjanjian arisan kendaraan bermotor. Pengertian dari prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan (perjanjian). Menurut ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Agar prestasi yang merupakan essensi dari perikatan tersebut tercapai, artinya kewajiban itu dipenuhi oleh para pihak, maka perlu diketahui sifat-sifatnya. Sifat-sifat prestasi itu adalah sebagai berikut :
- a. Harus sudah tertentu/ dapat ditentukan.
  - b. Harus mungkin dilaksanakan.
  - c. Harus diperbolehkan (halal).
  - d. Harus ada manfaat bagi para pihak.

- c. Menerima setoran dari peserta.
- d. Menyimpan BPKB sebagai jaminan.

Kewajiban Penyelenggara:

- a. Memimpin jalannya pelaksanaan arisan.
  - b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan arisan.
  - c. Melaksanakan pelelangan obyek arisan.
  - d. Memberikan informasi kepada peserta arisan.
  - e. Membeli secara tunai objek arisan dari dealer kendaraan bermotor.
  - f. Melakukan perpanjangan STNK selama masa arisan.
  - g. Menerima uang hasil lelang dari pemenang lelang.
3. Hak dari Dealer :
- a. Hak utama dari dealer adalah memperoleh pembayaran secara tunai dari pembelian sepeda motor yang dijadikan objek arisan.
  - b. Meperoleh pembeli dengan jumlah yang banyak.

Kewajiban Dealer :

- a. Menyediakan objek arisan.
  - b. Memberikan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan. Misalkan hadiah, oli, servis gratis, jaminan mesin.
- b. Adanya prestasi dari para pihak dalam perjanjian arisan kendaraan bermotor. Pengertian dari prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan (perjanjian). Menurut ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Agar prestasi yang merupakan esensi dari perikatan tersebut tercapai, artinya kewajiban itu dipenuhi oleh para pihak, maka perlu diketahui sifat-sifatnya. Sifat-sifat prestasi itu adalah sebagai berikut :
- a. Harus sudah tertentu/ dapat ditentukan.
  - b. Harus mungkin.
  - c. Harus diperbolehkan (halal).
  - d. Harus ada manfaat bagi para pihak.

c. Bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Dalam perjanjian arisan yang sering dimaksud dengan prestasi itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh para peserta arisan. Umumnya berwujud pembayaran setoran arisan beserta dendanya apabila terlambat melakukan pembayaran.

Suatu perjanjian oleh masing-masing pihak yang mengadakannya sudah tentu diharapkan untuk ditaati, tetapi tidak sedikit sengketa yang timbul karena tidak ditaatinya perjanjian yang telah disepakati tersebut. Tindakan debitur yang tidak mentaati perjanjian karena kesalahannya disebut wanprestasi. Debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi jika dia tidak memenuhi kewajibannya baik disengaja maupun karena kelalaiannya dan telah ditegur sesuai dengan norma kepatutan dan kesopanan.

Macam kelalaian seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam perjanjian.
2. Memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Disini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Disini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Subekti, 1963:53).

Terhadap kelalaian atau kealpaan seorang debitur, diancam beberapa sanksi atau hukuman yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur.
- b. Pembatalan perjanjian.
- c. Peralihan resiko.
- d. Membayar biaya perkara.

Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat memilih tuntutan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan perjanjian.
- b. Pembatalan perjanjian.
- c. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi.
- d. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Dalam perjanjian arisan kendaraan bermotor, agar pemenuhan prestasi dapat berjalan lancar, biasanya dalam perjanjian itu sudah ditentukan bahwa benda yang dijadikan objek perjanjian tersebut dapat diambil atau disita oleh penyelenggara apabila peserta arisan tidak menyetor angsuran walaupun hanya satu kali setoran. Karena dalam perjanjian arisan kendaraan bermotor, sejak semula peserta sudah menyetujui cara seperti tersebut diatas, maka perwujudan prestasi tersebut tidak perlu lewat putusan hakim. Pelaksanaan pemenuhan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditur semacam ini disebut *parate exsecutie* atau eksekusi langsung (Abdulkadir,1990:25).

Pada pelaksanaan arisan kendaraan bermotor ada beberapa wanprestasi dan biasanya wanprestasi pada perjanjian arisan kendaraan bermotor dilakukan oleh para peserta. Umumnya dalam pelaksanaan perjanjian arisan kendaraan bermotor wanprestasi yang terjadi dapat diselesaikan dengan sistem kekeluargaan dan tidak memerlukan campur tangan pengadilan.

Wanprestasi yang sering terjadi dalam pelaksanaan arisan kendaraan bermotor adalah para peserta arisan kendaraan bermotor terlambat dalam melaksanakan pembayaran angsurannya pada waktu yang telah ditetapkan. Sebenarnya dealer yang dalam pelaksanaan juga bertindak sebagai penyelenggara arisan kendaraan bermotor telah menetapkan sanksi-sanksi bagi mereka yang tidak melunasi angsuran tepat pada waktunya, seperti pengenaan denda yang besarnya berbeda-beda, tergantung dari perjanjian yang telah disepakati dengan pihak penyelenggara dan lamanya keterlambatan pembayarannya. Untuk keterlambatan angsuran selama 1 minggu dikenakan denda 5%, lebih dari 1 minggu : 10%, lebih dari 2 minggu : 15% dan lebih dari 3 minggu : 20%. Apabila terjadi keterlambatan tiga kali setoran berturut-

turut (3 bulan), maka peserta tersebut akan dinyatakan mengundurkan diri sebagai peserta arisan sebagaimana perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Pengalihan objek arisan kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dengan cara menyerahkan penguasaan atas kendaraan bermotor. Hal ini merupakan suatu wanprestasi karena dalam perjanjian arisan kendaraan bermotor telah ditentukan bahwa selama arisan berlangsung peserta dilarang menjual atau mengalihkan penguasaan atas objek arisan pada pihak ketiga. Hal ini akan menyebabkan pemilik sebelumnya (peserta arisan) tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur setoran arisan tiap bulannya. Pengalihan pada pihak ketiga tersebut hanya didasarkan atas kepercayaan pihak ketiga kepada peserta arisan tanpa disertai dengan pengalihan surat BPKB, karena dalam perjanjian arisan kendaraan bermotor, BPKB dipegang oleh pihak panitia penyelenggara sebagai jaminan agar pembayaran oleh peserta dapat berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Penyebab lain terjadinya wanprestasi dalam perjanjian arisan kendaraan bermotor yaitu disebabkan oleh terjadinya keadaan memaksa (*Overmacht*). Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dipersalahkan, karena keadaan ini timbulnya diluar kemampuan dan kemauan pihak debitur. Wanprestasi karena keadaan memaksa ini bisa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan atau perjanjian itu binasa atau lenyap, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang.

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perjanjian. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perjanjian bisa menimbulkan kerugian sebagian, bisa juga menimbulkan kerugian total. Sedang keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap.

Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah :

- a. Tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap;
- b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi. Ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perjanjian, baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

Keadaan memaksa ada yang bersifat objektif dan ada yang bersifat subjektif. Bersifat objektif benda yang menjadi objek perjanjian tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun. Keadaan memaksa ini bersifat tetap. Sedang yang bersifat subyektif karena menyangkut perbuatan debitur sendiri, menyangkut kemampuan debitur sendiri. Jadi terbatas pada perbuatan atau kemampuan debitur. Keadaan memaksa disini bersifat sementara, dalam hal demikian perikatan atau perjanjian tidak berhenti (tidak batal), melainkan hanya pemenuhan prestasinya tertunda.

Akibat hukum dari keadaan memaksa yang objektif yang tetap secara otomatis mengakhiri perjanjian, dalam arti perjanjian itu batal. Konsekuensi dari perikatan yang batal ialah pemulihan kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian, jika perjanjian itu sudah dilaksanakan. Sedangkan keadaan memaksa yang bersifat subjektif dan sementara hanya mempunyai daya menangguhkan dan kewajiban berprestasi terjadi lagi jika keadaan memaksa itu sudah tidak ada lagi.

Menurut Pasal 1237 KUH Perdata, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu benda tertentu, maka benda itu sejak perikatan dilahirkan adalah menjadi tanggung jawab kreditur. Tetapi pasal ini hanya berlaku untuk perjanjian unilateral (sepihak), bukan untuk perjanjian timbal balik (bilateral).

Dalam perjanjian arisan kendaraan bermotor walaupun arisan tersebut merupakan perjanjian sepihak, tetapi dalam kenyataannya apabila terjadi wanprestasi akibat keadaan memaksa, pihak peserta tetap dibebani kewajiban untuk melunasi angsuran sampai berakhirnya masa arisan. Walaupun tidak dinyatakan secara langsung dalam isi perjanjian mengenai keharusan untuk melunasi angsuran akibat dari keadaan memaksa, tetapi dalam peraturan arisan telah disebutkan bahwa peserta diwajibkan untuk menyetor iuran sampai dengan selesainya masa arisan. Dengan demikian peserta tetap harus membayar iuran meskipun terjadi wanprestasi akibat keadaan memaksa. Apabila peserta yang mengalami wanprestasi akibat keadaan memaksa tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya, sedangkan objek perjanjian tidak mungkin untuk disita karena sudah tidak ada lagi, maka persoalan ini diselesaikan sedapat mungkin diselesaikan dengan cara kekeluargaan, tetapi apabila peserta tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya, maka jalan terakhir adalah melalui jalur pengadilan.

c. Adanya pembayaran objek perjanjian

Pembayaran itu sah apabila dilakukan oleh orang yang berhak atau pemilik barang itu dan berkuasa memindahkannya. Pembayaran itu harus dilakukan kepada kreditur atau orang yang dikuasakannya atau orang yang dikuasakan atas perintah hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran bagi kreditur. Pembayaran kepada orang yang tidak berkuasa menerima adalah sah apabila kreditur telah menyetujuinya atau nyata-nyata telah memperoleh manfaat karenanya (pasal 1384, 1385, 1386 KUH Perdata).

Pembayaran itu harus dilakukan ditempat yang sudah ditentukan dalam perjanjian. Jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, pembayaran yang mengenai barang tertentu harus dilakukan ditempat barang itu berada sewaktu perjanjian itu dibuat.

Dalam perjanjian arisan kendaraan bermotor pelaksanaan pembayaran dilakukan setiap bulan selama masa arisan berlangsung. Apabila peserta tidak dapat melakukan pembayaran sendiri, maka peserta tersebut bisa mewakilkan

pembayaran kepada ahli warisnya atau orang yang mereka percaya dengan disertai bukti pembayaran yang akan diberi pengesahan oleh penyelenggara. Pembayaran tersebut dilaksanakan ditempat penyelenggaraan arisan atau di kantor penyelenggara sesuai perjanjian yang telah disepakati.

d. Adanya penyerahan barang

Barang yang dimaksud disini adalah objek dari perjanjian arisan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Penyerahan disini meliputi pemindahan penguasaan dan pemindahan hak atas barang berdasarkan perikatan dasar.

Dalam setiap perjanjian yang mengandung tujuan memindahkan penguasaan dan hak milik perlu dilakukan dengan penyerahan barang tersebut (*levering, delivery, tranfer*). Yang dimaksud dengan *levering* adalah penyerahan suatu barang oleh pihak pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas barang tersebut (Abdulkadir Muhammad, 1990:106). *Levering* ini mengikuti perjanjian obligator dan baru dalam taraf melahirkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Supaya hak milik berpindah, perlu diikuti dengan penyerahan barangnya.

Supaya penyerahan yang dilakukan itu sah harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada perjanjian yang bersifat kebendaan yaitu perjanjian yang memindahkan hak milik itu sendiri. Perpindahan ini tidak menimbulkan perikatan, melainkan memindahkan hak. Yang menjadi dasar perjanjian kebendaan adalah perjanjian obligator yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, yaitu hak menuntut penyerahan dan kewajiban menyerahkan hak atas barang.
- b. Harus ada alas hak (*titel*). Alas hak adalah hubungan hukum yang menjadi alasan untuk melakukan penyerahan (*levering*) misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, warisan.

- c. Dilakukan oleh orang yang berwenang menguasai benda. Kewenangan ini adalah kewenangan yang diakui oleh undang-undang dan perjanjian, artinya diakui sah menurut undang-undang dan disetujui oleh pihak dalam perjanjian. Dengan demikian jika dilakukan penyerahan hak atas suatu barang, maka orang yang menyerahkan itu memang berwenang untuk melakukan itu.
- d. Penyerahan nyata (*feitelijk*), adalah penyerahan dari tangan ke tangan. Tempat penyerahan objek perikatan juga harus ditentukan dan harus disesuaikan dengan tempat yang telah disetujui dalam perjanjian. Dalam perjanjian arisan kendaraan bermotor, penyerahan objek perjanjian sudah meliputi perpindahan penguasaan dan pemindahan hak atas sepeda motor tersebut, akan tetapi demi menjamin terpenuhinya kewajiban dari para peserta maka BPKB tetap dipegang oleh penyelenggara sampai berakhirnya masa arisan tersebut dan pihak penyelenggara mempunyai kekuasaan untuk mengambil sepeda motor hasil arisan apabila peserta tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati. Penyerahan objek arisan dilakukan setelah peserta memenangkan lelang dan telah membayar uang lelang yang telah mereka sepakati. Apabila peserta tidak pernah menang dalam lelang maka objek arisan diserahkan sesudah selesai masa arisan.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian dalam bab-bab terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Dalam prosedur perjanjian arisan kendaraan bermotor, di dalamnya termuat hal-hal yang berhubungan dengan arisan kendaraan bermotor. Prosedur atau tata cara dari perjanjian arisan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
  - a. Pendaftaran
  - b. Ketentuan jumlah peserta
  - c. Besarnya jumlah setoran angsuran
  - d. Pemberian undangan
  - e. Pertemuan
2. Dalam pelaksanaan perjanjian arisan kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten, umumnya menggunakan sistem lelang yaitu suatu cara untuk menentukan siapa peserta yang berhak memperoleh sepeda motor terlebih dahulu. Caranya dengan membayar sejumlah uang yang telah disanggupi oleh peserta pemenang lelang.
3. Akibat hukum dari perjanjian arisan kendaraan bermotor adalah timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan arisan.
  - a) Hak peserta yaitu memperoleh sepeda motor beserta bonus/hadiah dari dealer, memperoleh BPKB setelah arisan selesai, dan mengikuti lelang sesuai dengan kemampuan. Kewajiban dari peserta ialah membayar setoran setiap bulannya sesuai ketentuan.
  - b) Hak dari penyelenggara yaitu menerima setoran pembayaran iuran bulanan dan denda dari peserta serta menyimpan BPKB sebagai jaminan. Kewajiban dari penyelenggara adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan arisan kendaraan bermotor secara keseluruhan dari awal sampai dengan berakhirnya masa arisan.

- c) Hak dari dealer adalah memperoleh pembayaran secara tunai dari pembelian sepeda motor sebagai objek perjanjian. Kewajiban dealer adalah menyediakan sepeda motor sebagai objek arisan beserta bonus/hadiah yang telah dijanjikan.

#### 4.2 Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis sumbangkan yaitu:

Perlu dibuat suatu aturan yang mengatur tentang bagaimana jika orang yang sudah mendapat arisan, tidak dapat melanjutkan setor iuran dan sepeda motornya hilang atau dipindah tangankan kepada orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1986. *Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni
- Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bambang Sunggono, 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Burhan Ashofa. 1996 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta
- Chidir Ali. 1991. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Galia Indonesia
- J.B. Daliyo. Dkk. 1994. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Grmedia Pustaka Utama
- M. Nazir 1997, *Metodologi Research*, Jakarta: Galia
- R. Soeroso. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Subekti. 1963. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Pembimbing Masa
- R. Subekti 1992. *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradya Paramita
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 1990. *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres
- W. Surachmad 1975. *Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito
- W. surachmad. 1982. *Dasar dan Tehnik Research Pengantar metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito

# HOYA motor

■ Jl. Pemuda 254, Telp. 0272-321261 ■ Jl. Veteran 103, Telp.0272-326009  
KLATEN

---

## SURAT KETERANGAN

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Dinar Susilo  
Nim : 990710101043  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Strata Satu (SI)

Telah mengadakan konsultasi tentang :

**"Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Arisan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Klaten".**

Bertempat di Kantor Dealer Hoya Motor

Alamat : Jl. Veteran 103 Klaten

Waktu : 16 September 2003 sampai dengan selesai.

PUSAT PENJUALAN YAH **Brand Manager**

**HOYA motor**

JL. VETERAN 103 NGINGAS  
TELP 0272-326009 KLATEN

*CW*  
Ep. M. Raswin Umayah, S.E.

# ARISAN

## YAMAHA VEGA-R


*hanya dengan*

**Rp. 140.000,-**  
*per bulan*

*minimal Lelang*

**Rp. 1.890.000,-**

**IRIT, BANDEL,  
KUALITAS BAGUS.**



4-TAK 105 CC

**PERBANDINGAN  
Pembelian  
YAMAHA VEGA-R  
dengan cara  
KREDIT dan  
ARISAN**

Harga 1 Unit Sepeda Motor	Rp 9.800.000	
Administrasi 5%	Rp 490.000	
<b>Pembelian lewat Kredit ( 60 Bulan )</b>		
Uang Muka	Rp 1.890.000	
Angs 60 x Rp 313.800	Rp 18.828.000	Rp 20.718.000
<b>Pembelian lewat Arisan ( 60 Bulan )</b>		
Lelang	Rp 1.890.000	
Iuran 60 x Rp 140.000	Rp 8.400.000	Rp 10.290.000
Selisih lebih murah		Rp 10.428.000

PUSAT PENJUALAN YAMAHA

## HOYA motor

■ Jl. Pemuda 254, Telp. 0272-321261 ■ Jl. Veteran 103, Telp. 0272-326009  
KLATEN

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN ARISAN SEPEDA MOTOR YAMAHA

- I. **JENIS KENDARAAN** : YAMAHA VEGA-R / Model mengikuti yang terbaru
- II. **PESERTA** : Pegawai Negeri / Swasta, Wiraswasta.
- III. **KEWAJIBAN DAN KETENTUAN BAGI PESERTA** :
  1. Jangka waktu kurang lebih 60 bulan ( Lima tahun).
  2. Setoran Arisan **Rp. 140.000,-** tiap bulan (60 Anggota).
  3. **Peserta Wajib Setor iuran** sampai dengan waktu arisan selesai ( semua anggota sudah memperoleh sepeda motor hasil arisan ).
  4. Putaran arisan dengan **Sistem Lelang tertutup** dan sisa hasil lelang menjadi milik semua peserta / anggota.
  5. Peserta wajib membuat **surat pernyataan / perjanjian**, kuasa diatas materai Rp. 6.000,- yang ditanda tangani oleh peserta ( suami / istri ), Orang tua ( peserta bujang ), anak yang telah dewasa.
  6. Peserta yang **mengundurkan diri** sebelum arisan selesai maka uang yang telah masuk dikembalikan **50%** setelah ada nama pengganti.
  7. Jika peserta telah memperoleh sepeda motor hasil arisan dan **tidak dapat setor iuran** walaupun **hanya satu bulan**, pengurus / dealer berhak / dibenarkan / diijinkan **mengambil barang jaminan termasuk sepeda motor hasil arisan**.
  8. Harga sepeda motor sama dengan harga standart di dealer ditambah Administrasi **5%** untuk pembiayaan operasional arisan
  9. Kenaikan harga kendaraan menjadi tanggung jawab peserta arisan.
  10. Standart minimal lelang = **standart sepeda motor baru dikurangi 60 x Rp. 140.000,-** (untuk menghindari terjadinya penundaan putaran arisan).
  11. **Perpanjangan STNK** oleh pengurus sebelum arisan selesai dan biaya perpanjangan ditanggung oleh pemenang lelang.
  12. Jika peserta **meninggal dunia** maka **ahli waris wajib melunasi iuran arisan** sampai selesai (terutama yang telah memenangkan lelang).
  13. **Keterlambatan** membayar iuran, dikenakan denda :  
1 minggu = 5%, lebih dari 1 minggu = 10%, lebih dari 2 minggu = 15%, dan lebih dari 3 minggu = 20%.
  14. Peserta wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku.
  15. Segala sesuatu yang **belum diatur** dalam ketentuan ini **dapat ditambahkan** bila mana perlu demi kelancaran dan suksesnya arisan.
  16. Bagi yang memperoleh putaran akhir mendapat **10%** dari harga standart
- IV. **HAK - HAK BAGI PESERTA**
  1. Memperoleh sepeda motor baru beserta bonus / hadiah yang diberikan dealer
  2. Memperoleh BPKB setelah arisan selesai.
  3. Mengikuti lelang sesuai dengan kemampuan


**YAMAHA**

**Sekretariat Pendaftaran**

**HOYA motor**

Jl. Pemuda 254, Telp. 0272-321261  
Jl. Veteran 103, Telp. 0272-326009  
**KLATEN**

Hubungi :




# "armot" artisan motor

Hanya dengan

# RP. 2000000

Per Bekam



Dapatkan *Supra X Tenbaru*

Segera Daftar ... di

## PT. ASL MOTOR KLATEN



PUSAT : Jl. Pemuda 153/157 - Klaten 57411 Telp. (0272) 321232, 321814 Fax. 322692  
 CABANG : Jl. Pemuda 185 - Klaten Telp. (0272) 321715, 322688  
 Jl. Bumiayu 318B, Rujosari, Sabrang, Delanggu - Klaten Telp. (0272) 555210  
 Jl. S. Parman No. 70A - Cilacap (0282) 538038, 538138, 535235 Fax. (0282) 534069



Bagalmanapun juga HONDA selalu lebih unggul

# "armot" PERATURAN, 16 SEP 2003

1. Jangka waktu arisan = 50 bulan
2. Setoran per bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar kepada Panitia Penyelenggara, termasuk dana kompensasi kehilangan yang disepakati bersama.
3. Peserta wajib setor sampai waktu selesainya arisan.
4. Arisan menggunakan sistem **LELANG** sebagai uang muka, dimana sisa hasil lelang selanjutnya digunakan untuk kepentingan semua peserta.
5. Peserta wajib membuat Surat Pernyataan / Kuasa diatas meterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang ditanda tangani Bapak / Ibu, Wali, Suami / Istri atau Anak Dewasa.
6. Peserta yang mengundurkan diri sebelum masa arisan selesai wajib membayar semua biaya administrasi yang timbul, uang arisan yang telah disetor hanya dikembalikan 50% setelah digantikan oleh peserta lain.
7. Jika peserta sudah mendapat Sepeda Motor dan tidak setor walaupun hanya satu kali setoran, panitia penyelenggara / dealer, dibenarkan / diijinkan mengambil barang jaminan termasuk Sepeda Motor hasil arisan tersebut.
8. Sepeda Motor arisan dibeli dari dealer **PT. ASLI MOTOR KLATEN** dengan harga yang sama, dengan harga pada dealer, dan ditambah biaya administrasi untuk penyelenggara arisan sebesar 5% dari harga tersebut.
9. Kenaikan harga menjadi tanggung jawab semua peserta, setelah kenaikan berjumlah Rp. 1 juta, setoran naik Rp. 20.000,- kurang dari 1 juta, diambil dari Saldo Kas bulan lalu.
10. Perpanjangan STNK oleh panitia sebelum masa arisan selesai biaya perpanjangannya ditanggung dan dibayar oleh peserta pemenang arisan.
11. BPKB Sepeda Motor disimpan Panitia Penyelenggara sebagai jaminan atas diselesaikannya kewajiban peserta pemenang arisan sebelum selesainya arisan.
12. Jika peserta meninggal dunia, maka ahli warisnya tetap wajib melunasi sampai dengan arisan selesai.
13. Peserta sanggup dan wajib mematuhi semua peraturan yang berik�.
14. Keterlambatan setor uang arisan sampai 1 minggu dikenakan denda 5 %, > 1 minggu 15 %, > 3 minggu 20 %
15. Pada putaran terakhir lelang minimal 20 % dari harga Sepeda Motor tersebut (Price List)
16. Segala kerusakan Sepeda Motor hasil dari arisan menjadi tanggung jawab peserta pemenang.
17. Peserta berhak mengikuti acara lelang, uang muka sesuai dengan ketentuan.
18. Pemenang lelang harus sudah menyerahkan uang lelang paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari lelang.
19. Peserta berhak memperoleh Sepeda Motor **Supra X** baru beserta bonus yang diberikan oleh dealer.
20. Peserta berhak memperoleh BPKB setelah masa arisan selesai.
21. Terlambat 3 x setoran berturut-turut (3 bulan) dinyatakan mengundurkan diri.
22. Pembatalan pemenang lelang dikenakan denda 10 % dari nominal lelang tersebut.
23. Segala sesuatu yang belum tercantum dalam keputusan ini, dapat ditambah jika dipandang perlu demi kelancaran dan suksesnya arisan, dengan persetujuan anggota arisan.



KOPKAR ASLI MAKMUR

d.a. ASLI MOTOR Jl. Pemuda 153 Telp. (0272) 321232 Klaten BH. No. 13317/BH/KWK/11/IX/97 Tgl. 29 September 1997

16 SEP 2003



**SUZUKI**

Ride the wind of changes

Inovasi Terbaru Suzuki

DIHITUNG-HITUNG  
LEBIH UNTUNG



# ARISAN MOTOR

BAGI ANDA YANG INGIN HEMAT BELI MOTOR IKUTI PAKET INI



Si Gesit Irit



HANYA DENGAN

**Rp. 160.000,- / BULAN**

UNTUK SMASH Si Gesit Irit  
(Cakram)

Atau

**Rp. 200.000,- / BULAN**

UNTUK SHOGUN SI BINTANG SANGAR

**SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA DAN IKUTI ARISAN INI  
PASTIKAN ANDA UNTUNG DECH !!!**

INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI :

**KANTOR : TRI MANUNGAL JAYA GROUP**

JL. SULAWESI NO. 44 SIDOWAYAH - KLATEN

TELP. (0272) 327267 HP. 081329018874

## ARISAN MOTOR SUZUKI TRI MANUNGAL JAYA GROUP

Akte Notaris No. 05 Tgl. 19 - 06 - 2003 NPWP : 07.830.063.9-525.000

\* **PERATURAN DAN KETENTUAN ARMOT SUZUKI**

1. Jangka waktu arisan ± 50 bulan
2. Arisan menggunakan sistem lelang
3. Peserta wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku
4. Peserta setor sendiri ke kantor Tri Manunggal Jaya
5. Peserta berhak mengikuti acara lelang
6. Peserta berhak memilih sepeda motor yang dilelang
7. Peserta berhak atas fasilitas dealer (Hadiah/Undian/Jaminan Mesin)

\* **SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN**

1. FC KTP suami/istri
2. FC Kartu Keluarga (KK)
3. Mengisi surat pernyataan di atas materai Rp. 6.000,-
4. Mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan ditempat-tempat pendaftaran.
5. Titip uang angsuran pertama

\* **TEMPAT-TEMPAT PENDAFTARAN**

1. Kantor Tri Manunggal Jaya Jl. Sulawesi No. 44 Sidowayah Klaten Telp. (0272) 377267
2. CV. Media Tri Tunggal Ruko Citra Indah R-12 Merbung Klaten HP. 08562891391
3. UD. "HM. Putra" (Joko Wijayadi) Kios PS. Cokro, Daleman, Tufung, Klaten Telp. (0272) 551695 HP. 08122654618
4. KUD Mardi Rahayu Kec. Juwiring Klaten Telp. (0272) 552766
5. Wartel Semi Depan Pasar Lemah Miring Bayat Klaten Telp. (0272) 330279
6. Wartel Tri Putro (Bp. Sihmanto) Lp. Mungguang Karangdowo Telp. (0272) 897500
7. Wartel PJR (Parjoko) Jl. Klaten Boyolali KM. 4,5 Ngawen Klaten HP. 08123770500
8. Wartel WD (Hardoyo Widi) Tanjungan Rt. 01 Rw. 02 Karangman, Karangmanom Telp. (0272) 337029
9. Wartel Restu (Sudiono) Jabung, Gantiwarno, Klaten HP. 08122659321
10. Wartel dan Foto Copy "Amarta" (Mbak Betty) Jl. Ceper, Ceper, Klaten Telp. (0272) 897535
11. Wartel "KUD Ringin Putih" Jl. Karangdowo - Solo KM. 1 Telp. (0272) 897611
12. Pemancingan Pondok Roso No. 17 (Hp. Sadikan) Kawasan Wisata Rowo Jombur, Klaten HP. 08156723284
13. Play Station Lio Djo (S. Nurjo) Jl. Pedan-Cawas, Kios Mangi No. 50 Mandong, Trucuk Telp. (0272) 897048
14. Toko "Sida Langgeng" (Tia) Pasar Kembang, Keputran, Kemalang, Klaten 57484 Telp. 082 272 5254 HP. 081 79475217
15. Toko Arum Sari (Ibu Nur) Jl. Cawas Ngaran Kradenan Trucuk HP. 08121521329
16. Toko Mulyo Indah (Ibu Mulyono) Jl. Raya Jatinom Telp. (0272) 337332
17. Toko Tanggul Jaya (R. Al Gunowo Yulianto) Jl. Raya Barat 48 Weifi, Klaten HP. 0817265363
18. Amigo Klaten, Jl. Pemuda Tengah No. 42 Klaten Telp. (0272) 337332
19. Amigo Pedan, Jl. Raya Timur No. 45 Pedan Telp. (0272) 897495
20. Bimbo Delanggu, Jl. Raya No. 33 - 34 Delanggu Telp. (0272) 551147
21. Dinasti Prambanan, Jl. Raya Prambanan, Prambanan Telp. (0274) 496149
22. Granada Delanggu, Jl. Raya No. 8 Delanggu Telp. (0272) 551144

# PENDAFATARAN PESERTA ARISAN YAMAHA VEEGA-R

## KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN ARISAN SEPEDA MOTOR YAMAHA

- I. JENIS KENDARAAN: YAMAHA VEGA-R / Model mengikuti yang terbaru
- II. PESERTA: Pegawai Negeri / Swasta, Wirawasta.
- III. KEWAJIBAN DAN KETENTUAN BAGI PESERTA:
  1. Jangka waktu kurang lebih 60 bulan ( Lima tahun).
  2. Setoran Arisan Rp. 140.000,- tiap bulan (60 Anggota)
  3. Peserta Wajib Setor lunas, sampai dengan waktu arisan selesai ( semua anggota sudah memperoleh sepeda motor hasil arisan )
  4. Putaran arisan dengan Sistem Lelang tertutup dan sisa hasil lelang menjadi milik semua peserta / anggota
  5. Peserta wajib membuat surat pernyataan / perjanjian, kuasa diatas materai Rp. 6.000,- yang ditanda tangani oleh peserta ( suami / istri ), Orang tua ( peserta bujang ), anak yang telah dewasa.
  6. Peserta yang mengundurkan diri sebelum arisan selesai maka uang yang telah masuk dikembalikan 50% setelah ada nama pengganti
  7. Jika peserta telah memperoleh sepeda motor hasil arisan dan tidak dapat setor lunas walaupun hanya satu bulan, pengurus / dealer berhak / dibenarkan / diijinkan mengambil barang jaminan termasuk sepeda motor hasil arisan.
  8. Harga sepeda motor sama dengan harga standart di dealer ditambah Administrasi 5% untuk pembayaran operasional arisan
  9. Kenaikan harga kendaraan menjadi tanggung jawab peserta arisan.
  10. Standart minimal lelang = standart sepeda motor baru dikurangi 60 x Rp. 140.000,- ( untuk menghindari terjadinya penurunan putaran arisan )
  11. Perpanjangan STNK oleh pengurus sebelum arisan selesai dan biaya perpanjangan ditanggung oleh pemenang lelang
  12. Jika peserta meninggal dunia maka ahli waris wajib melunasi uran arisan sampai selesai ( terutama yang telah memenangkan lelang )
  13. Keferambatan membayar lunas, dikenakan denda :
    - 1 minggu = 5%, lebih dari 1 minggu = 10%, lebih dari 2 minggu = 15%, dan lebih dari 3 minggu = 20%
  14. Peserta wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku
  15. Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketentuan ini dapat ditambahkan bilamana perlu demi kelancaran dan suksesnya arisan
  16. Bagi yang memperoleh putaran akhir mendukung 10% dari harga standart.
- IV. HAK - HAK BAGI PESERTA
  1. Memperoleh sepeda motor baru beserta bonus / hadiah yang diberikan dealer.
  2. Memperoleh BPKB setelah arisan selesai.
  3. Mengikuti lelang sesuai dengan kemampuan



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER

### IDENTITAS DIRI

1. NAMA .....
2. UNIT KERJA / INSTANSI .....
3. ALAMAT RUMAH .....
4. TELPON / HP .....

### ISTRI / SUAMI PESERTA

1. NAMA .....
2. UNIT KERJA / INSTANSI .....
3. ALAMAT RUMAH .....
4. TELPON / HP .....

Dengan ini saya mendaftarkan diri untuk ikut arisan sepeda motor YAMAHA VEGA-R di HOYA motor Klaten dan bersedia mengikuti prosedur dan aturan yang disepakati oleh anggota

Klaten, .....

Peserta

Istri / Suami

NIP. ....